

**PERNYATAAN SIKAP  
PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP MASSA AKSI MAYDAY 2025 ADALAH BENTUK  
KEJAHATAN HUKUM OLEH NEGARA**

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap 14 orang massa aksi Mayday 2025 bukanlah penegakan hukum. Ini adalah kriminalisasi yang terang-terangan dan sistematis, dilandasi oleh tindakan sewenang-wenang, bukan prosedur hukum yang sah. Ketika hukum dijadikan alat untuk membungkam suara rakyat, maka yang tengah berlangsung bukan lagi proses keadilan, melainkan kejahatan hukum oleh negara itu sendiri.

**Pertama**, penetapan tersangka terhadap massa aksi cacat hukum sejak awal. Tidak ada prosedur penangkapan yang sah. Massa aksi ditangkap secara brutal saat aksi masih berlangsung. Ini adalah bentuk represivitas yang melanggar *Pasal 1 angka 1 dan Pasal 17 KUHAP*, yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus berdasarkan perintah yang sah, dan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Tindakan aparat ini juga bertentangan dengan *Pasal 28G ayat (1) UUD 1945*, yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hak untuk bebas dari ancaman ketakutan. Selain itu, hal ini melanggar Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum (*UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*) yang menyatakan bahwa kekuatan hanya boleh digunakan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir.

**Kedua**, aparat kepolisian menghalangi akses bantuan hukum, sesuatu yang dijamin secara mutlak dalam *Pasal 56 KUHAP, Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, dan Pasal 14 ayat (3)(b) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005*. Ini adalah pelanggaran berat yang membatalkan legitimasi seluruh proses pemeriksaan.

**Ketiga**, permintaan penundaan pemeriksaan karena korban masih menjalani pemulihan psikologis dan fisik akibat kekerasan aparat yang justru tak kunjung ditindak dikesampingkan. Ini melanggar prinsip *fair trial* sebagaimana dijamin dalam *Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) yang juga telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998*.

Polda Metro Jaya bersikap seperti institusi yang kebal kritik dan kebal hukum, menolak menunjukkan akuntabilitas, dan tetap memaksakan proses pemeriksaan dengan mengabaikan kondisi korban. Ini bukan penegakan hukum. Ini adalah kekerasan berlapis yang dibungkus formalitas hukum.

**Keempat**, penolakan massa aksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukanlah pembangkangan, melainkan sikap hukum yang sah dan bermartabat. Hal ini sesuai dengan hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan sebagaimana diatur dalam *Pasal 66 KUHAP ("Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah")* serta *Pasal 14 ayat (3)(g) ICCPR ("untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian*

*yang memberatkan dirinya sendiri').*

Mereka sedang menyatakan bahwa proses ini tidak memiliki legitimasi. Proses yang lahir dari kekerasan, paksaan, dan pelanggaran prosedur tidak bisa menghasilkan keadilan hanya akan memperpanjang impunitas.

Apa yang terjadi dalam penanganan kasus Mayday 2025 adalah bentuk kriminalisasi, bukan penegakan hukum. Negara sedang menyalahgunakan kewenangan, menggunakan instrumen hukum untuk memberangus kebebasan sipil. Ini adalah pola lama rezim otoriter yang tak layak hidup dalam demokrasi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Ruang Pergerakan Hukum dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Polda Metro Jaya segera menghentikan semua proses hukum terhadap 14 massa aksi Mayday tanpa syarat.
2. Lakukan investigasi independen terhadap kekerasan yang dilakukan aparat, dan hadirkan keadilan bagi korban.
3. Hentikan praktik impunitas yang selama ini menjadi akar brutalitas aparat dalam menghadapi aksi massa.

Jika negara terus membiarkan hukum dijalankan dengan cara-cara yang brutal dan melawan konstitusi, maka rakyat hanya akan memiliki dua pilihan: tunduk dalam ketakutan atau bangkit melawan ketidakadilan. Dan sejarah telah mengajarkan di negeri mana pun ketika hukum gagal melindungi rakyat, rakyat akan mengambil alih perjuangan itu sendiri.

**Bandung, 3 Juni 2025**

Ruang Pergerakan Hukum